

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK SAKSI
DAN KORBAN TINDAK PIDANA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014¹
Oleh: Wiwin Mutia Machmud²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dan bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Mekanisme Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan korban di lakukan dengan memberikan bantuan kepada saksi dan korban untuk tetap menjamin hak-hak saksi dan korban. 2. Implementasi perlindungan saksi dan korban di Indonesia dengan menempatkan saksi dan korban ke dalam suatu *safe house* dengan tujuan agar saksi dan korban tidak mendapatkan tindakan kekerasan dan ancaman fisik.

Kata kunci: Tinjauan Hukum, Hak-Hak Saksi dan Korban, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik perlindungan terhadap Saksi dan Korban seringkali di warnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap saksi untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasa di abaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain. Hak-Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia dewasa ini banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat. Pada umumnya Hak-Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana kurang mendapatkan Perlindungan sebagaimana Hak-Hak yang di

atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keberadaan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) tidak terlepas dari keinginan untuk melengkapi pranata prosedur dalam proses peradilan pidana agar dalam sistem peradilan pidana terhadap mekanisme Perlindungan terhadap Saksi dan Korban, sehingga di harapkan sistem Peradilan Pidana di Indonesia menjadi sebuah sistem yang tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada pihak Saksi dan Korban.³

Secara umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) mengakui bahwa keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan kasus Tindak Pidana pada proses Peradilan Pidana. Bertolak dari itu, Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini di Undangkan dengan tujuan yang besar, yakni memberikan Perlindungan Saksi dan Korban dalam semua tahap proses Peradilan Pidana dalam lingkungan Peradilan. Lebih lanjut di sebutkan bahwa Perlindungan di maksudkan sebagai segala upaya pemenuhan Hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban yang wajib di lakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.⁴

Hak-Hak sebagaimana diatas di lakukan di luar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi Saksi. Apabila kita mencermati Ayat (2) dari Pasal 5 tersebut, ternyata Hak-Hak di maksud di berikan dalam kasus-kasus tertentu sesuai keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jadi pemberian Hak-Hak tersebut secara selektif dan prosedur melalui LPSK. Kemudian yang di maksud dengan kasus-kasus tertentu, antara lain "Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika/Psikotropika, Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban di hadapkan pada situasi yang membahayakan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dr. Cornelis Dj. Massie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101689

³Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 15.

⁴*Ibid.*, hlm. 16.

jiwanya (*vide*) penjelasan Ayat (2) Pasal 5”.⁵ Tentu saja dalam Praktik harus di terapkan bijaksana, agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif, padahal asas yang dianut justru demikian apalagi jumlah rincian dan Hak-Hak itu cukup banyak 13 Hak. Untuk itu di perlukan pemahaman dan implementasi yang komprehensif dan akuntabel. Sebenarnya ada Hak Perlindungan yang bersifat otomatis, yaitu pemunahan Hak dan Perlindungan yang diberikan oleh Negara. Standar Perlindungan ini sama untuk warga Negara. Hak-Hak ini merupakan Hak Asasi Manusia Bangsa Indonesia yang di jamin Konstitusi, Undang-Undang HAM, dan perundang-undangan lainnya.

Selain Hak-Hak tersebut dalam Pasal 5, terdapat beberapa Hak untuk mendapatkan bantuan Medis dan bantuan Rehabilitasi Psikososial bagi Korban Pelanggaran HAM yang berat (Pasal 6). Pengertian bantuan Medis sudah jelas tetapi untuk bantuan Rehabilitasi Psikososial perlu dijelaskan. Menurut Pasal 6, di nyatakan bantuan Rehabilitasi Psikososial adalah bantuan yang di berikan oleh Psikolog kepada Korban yang menderita terutama atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban. di samping itu, Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke Pengadilan (berupa Pasal 7 Ayat(1)).

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas penulisan hukum ini dengan judul “**Tinjauan Hukum Terhadap Hak-Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif di mana

penelitian tersebut merupakan penelitian perpustakaan yang melakukan kajian studi dokumen, pengumpulan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat dari sarjana.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Normatif. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian kepustakaan selama penyusunan penelitian ini. Penelitian yang di gunakan penulis yaitu: Data Sekunder, yang di lihat dari sudut kekuatan mengikatnya. Data sekunder di golongkan menjadi tiga bagian yaitu: bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan Tertier.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban

Penulis berpendapat bahwa perlu adanya peraturan pemerintah yang mengatur mekanisme pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban karena pemberian perlindungan tersebut dapat menjamin hak-hak saksi dan korban dalam memberikan keterangan. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2002 di atur prosedur dan mekanisme perlindungan Pasal 5 sampai Pasal 8 yang intinya sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap Korban dan Saksi di lakukan berdasarkan:
 1. Inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan
 2. Permohonan yang di sampaikan oleh Korban dan Saksi
- b. Permohonan di sampaikan kepada:
 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahap penyelidikan.
 2. Kejaksaan, pada tahap penyelidikan dan penuntutan.
 3. Pengadilan, pada tahap pemeriksaan.
- c. Permohonan tersebut di sampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk tidak di lanjut. Selain Korban dan Saksi tentu juga menyampaikan adalah komnas Hak Asasi Manusia (HAM) kejaksaan atau pengadilan yang di maksud aparat keamanan adalah Polri.
- d. Permohonan perlindungan dapat di sampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.

⁵Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 25.

- e. Setelah menerima permohonan, maka aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan:
 1. Klarifikasi atas kebenaran permohonan.
 2. Identifikasi bentuk perlindungan yang di perlukan.
- f. Pemberian perlindungan di berikan apabila:
 1. Atas permohonan yang bersangkutan.
 2. Korban dan Saksi meninggal dunia.
 3. Berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, Perlindungan tidak di perlukan lagi.
- g. Penghentian Perlindungan harus di beritahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu lama tiga hari sebelum Perlindungan di hentikan.
- h. Korban dan Saksi tidak di kenakan biaya apa pun atas Perlindungan yang di berikan kepadanya. Segala biayadi bebankan kepada anggaran masing-masing instansi penegak hukum atau aparat keamanan.⁶

B. Implementasi Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Di Indonesia

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban yang di ancam dengan ancaman akan di laporkan balik apabila berusaha untuk mengungkap suatu Tindak Pidana di ketahuinya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan berusaha untuk mengantisipasi hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat di tuntutan secara Hukum baik Pidana maupun Perdata atas Laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah di berikannya.

Untuk melindungi Saksi dan Korban tersebut, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menempatkan Saksi dan Korban tersebut dalam rumah aman (*safe house*) dengan tujuan agar Saksi dan Korban tidak mendapatkan Tindakan Kekerasan dan Ancaman. Selain itu, dalam Praktik Pelaksanaan

Perlindungannya baik Saksi maupun Korban berhak memperoleh Perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain berkenaan dengan kesaksian yang di berikannya.

Saksi sebagai warga masyarakat, juga Korban sebagai pihak yang di rugikan kepentingannya, karena telah di wakili oleh Negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum di anggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan Perlindungan baginya dalam proses peradilan, sesungguhnya bila di cermati dalam kenyataanya, kondisi Saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka atau terdakwa, mereka sama-sama memerlukan Perlindungan, karena:

- a. Bagi Saksi apalagi awam Hukum, memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
- b. Bila keterangan yang di berikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena di anggap bersumpa palsu.
- c. Keterangan yang di berikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi, dari pihak yang di rugikan.
- d. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
- e. Aparatpenegak hukum tidak jarang memperlakukan Saksi seperti seorang tersangka atau Terdakwa.

Dalam Praktik memang tidak ancaman atau intimidasi yang di terima Korban, atau Saksi atau Keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik maupun psikis, bahkan tidak jarang pula para Saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di persidangan terancam di hilangkan nyawanya oleh pelaku atau seluruhnya.⁷

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaannya memberi peran yang penting kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. dalam Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 dan Pasal 1Butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2008 di nyatakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah Lembaga bertugas dan berwenang untuk memberikan Perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban sebagaimana di maksud Undang-Undang

⁶Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, op. cit. hlm. 65.

⁷<https://pidanahukum.co.id>, di akses 6 November 2017

Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Praktik Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap istri. Kemudian dari pihak Korban juga merasakan diabaikan Hak-Haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain. Terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, lebih populer diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lain yang terkait, bahkan juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945. apabila di teliti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk Hak-Hak Korban pengaturannya tidak secara tegas tidak sebanyak Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa. Kemungkinan hal ini di sebabkan pihak Korban kejahatan Tindak Pidana sudah di wakili oleh Negara (Penyidik dan Penuntut Umum).

Khusus untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak hanya atas Perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, tetapi juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial, yaitu bantuan yang di berikan oleh Psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban (penjelasan Pasal 5 huruf b).

Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri, tidak menutup kemungkinan bagi Korban untuk menuntut hak atas kompensasi dan hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku Tindak Pidana (Pasal 7 Ayat (1)). Perlindungan lain yang juga di berikan kepada Saksi atau Korban dalam suatu proses Peradilan Pidana, meliputi:

a. Memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di Pengadilan tempat perkara tersebut di periksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 9 Ayat (1)).

b. Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat di tuntutan secara hukum baik Pidana maupun Perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah di berikannya.

Perlindungan-Perlindungan terhadap Saksi dan Korban sejatinya tidak secara khusus diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan banyak sekali ancaman yang timbul terhadap Saksi dan Korban dalam sebuah Tindak Pidana, dari mulai ancaman verbal, fisik, intimidasi, terror hingga pembunuhan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 mencoba untuk menjunjung Hak-Hak dari Saksi dan Korban. hak tersebut terkait pula dengan penegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G, 28I, dan 28H.⁸

Hak-hak yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah memperoleh Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah di berikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk Perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertayaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; mendapat identitas baru; mendapatkan kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.

Kemudian, aparat atau lembaga yang memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini menurut Undang-Undang merupakan Lembaga yang mandiri (Pasal 11 Ayat (1)), berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia (Pasal 11 Ayat (2)). Dan bertanggung jawab kepada presiden (Pasal 13 Ayat (1)).

⁸ Agus Takariawan, *perlindungan saksi dan korban*, op.cit, hlm. 253

Secara khusus, tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di jelaskan lebih lanjut di dalam peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor. 5 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor. 5 Tahun 2010.

(3) anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki tanggung jawab atas tugas dan fungsi:

- a. perlindungan
- b. bantuan
- c. kerjasama
- d. pendidikan dan pelatihan
- e. pengawasan
- f. pelaporan
- g. penelitian dan pengembangan
- h. pembentukan hukum; dan
- i. diseminasi dan humas

Dalam peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Permohonan Pelayanan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. tujuan dari peraturan tersebut tercantum dalam Pasal 2, yakni: " tujuan dari peraturan ini memenuhi kebutuhan adanya pedoman pelayanan penerimaan permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan penerimaan permohonan perlindungan agar dapat di laksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Prinsip-prinsip pemberian Perlindungan Saksi dan Korban harus mencakup prinsip aksesibilitas, akuntabilitas, kerahasiaan, partisipatif, kesamaan, keseimbangan, dan kepastian.

Lembaga Perlindungan Saksi Korban dalam hal ini membentuk yang di namakan UUPP (Unit Penerimaan Permohonan) yang bertanggung jawab atas segala macam permohonan Perlindungan dari masyarakat dan pejabat yang berwenang. Saksi dan Korban dalam hal mengajukan permohonan Perlindungan, harus melengkapi syarat-syarat formil dan materil sesuai peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor. 1 tahun 2011, sebagai berikut:⁹

1. Syarat Formil:
 - a. Surat permohonan
 - b. Kronologis atau uraian
 - c. Fotokopy atau identitas permohonann (KTP/SIM/PASPOR)
 - d. Fotokopy dokumen dari instansi yang berwenang yang menunjukkan permohonan yang diajukan termasuk dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran HAM berat; dan
 - e. Fotokopy dokumen dari instansi yang berwenang yang menyatakan permohonan berstatus sebagai saksi, korban dan/atau pelapor dalam kasus Tindak Pidana atau kasus pelanggaran HAM berat.
2. Syarat Materil:
 - a. Dokumen atau informasi yang menunjukkan sifat penting keterangan saksi dan korban yang selanjutnya akan di klarifikasi
 - b. Dokumen atau informasi yang menunjukkan tingkat ancaman yang dialami permohon yang bersifat potensial maupun factual
 - c. Dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam medis dan psikologis pemohon; dan
 - d. Dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam jejak kejahatan pemohon.

Kebiasaan praktik peradilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengertian hukum acara pidana menurut asumsi lilik Mulyadi pada dasarnya adalah:

- a. Peraturan Hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan, eksistensi ketentuan Hukum Acara Pidana Material guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran Material atau kebenaran yang sesungguhnya
- b. Peraturan Hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim.
- c. Peraturan Hukum yang mengatur tahap Pelaksanaan terhadap Putusan Hakim yang telah diambil.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban sesuai ketentuan yang diatur

⁹ *Ibid.*, hlm. 255

dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan korban di lakukan dengan memberikan bantuan kepada saksi dan korban untuk tetap menjamin hak-hak saksi dan korban.

2. Implementasi perlindungan saksi dan korban di Indonesia dengan menempatkan saksi dan korban ke dalam suatu *safe house* dengan tujuan agar saksi dan korban tidak mendapatkan tindakan kekerasan dan ancaman fisik.

B. Saran

1. Perlunya seorang Saksi dan Korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan di pihak manapun.
2. Perlunya kepentingan pemberian Perlindungan bagi Saksi dan Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses Peradilan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Sunarso Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Takariawan Agus, *perlindungan saksi dan korban*, pustaka reka cipta, bandung, 2016
- Waluyo Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- , *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Wibowo Adhi, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Padang, 2013

Sumber Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor. 1 Tahun 2011

Sumber-sumber Lain :

- <http://rahmanamin.co.id>, di akses 8 November 2017
- <http://www.definisipengertian.com>, di akses 8 November 2017
- <https://daerah.sindonews.com>, di akses 15 oktober 2017
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukumpidana>. di akses 8 November 2017
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/SaksidanKorban>, di akses 23 Oktober 2017
- <https://pidanahukum.co.id>, di akses 6 November 2017
- Tuage Saristha Natalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen Vol. II/No.2/April-Juni/2013
- Sri Rahayu, *Implikasi Asas legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*, Jurnal Inovatif Vol. VII/ No. III/September 2014.
- Arfandi Sanubari, (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.